

**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA  
TIPU MUSLIHAT DARI SALAH SATU PIHAK DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh:**

**AULIA AFIFAH INDRIANI**  
**NPM.20071010238**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI  
PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI SALAH SATU PIHAK  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Disusun Oleh:



**AULIA AFIFAH INDRIANI**  
NPM. 20071010238

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi  
pada tanggal 4 JULI 2024

Menyetujui,  
Pembimbing



**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**  
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,  
DEKAN



**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**  
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA**  
**ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI SALAH SATU PIHAK**  
**DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Disusun oleh:



**AULIA AFIFAH INDRIANI**

**NPM. 20071010238**

**Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi**  
**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Pada tanggal 19 JULI 2024**

**Pembimbing**




**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**

**NIP. 19750708 202121 2 001**

**Tim Penguji**


1.



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**

**NIP. 19851001 201903 2014**

2.



**Sri Maharani M.T.V.M., S.H., M.H.**

**NIP. 19740803 200212 2001**

3.



**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**

**NIP. 19750708 202121 2 001**

**Mengetahui,**  
**DEKAN**  


**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**

**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI  
PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI SALAH SATU PIHAK  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Disusun oleh:



**AULIA AFIFAH INDRIANI**  
NPM. 20071010238

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 21 JULI 2024

Pembimbing



**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**  
NIP 19750708 202121 2 001

Tim Penguji



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
NIP. 19851001 201903 2014

2.





**Sri Maharani M.T.V.M., S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2001

3.



**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**  
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,  
DEKAN



**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aulia Afifah Indriani  
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 27 April 2002  
NPM : 20071010238  
Konsentrasi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Aditya Flowers Blok BTN No. 16, Sumenep.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

**“PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI SALAH SATU PIHAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 21 Juli 2024

**Mengetahui,**

**Pembimbing**



**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**  
NIP. 19750708 202121 2 001

**Penyusun,**



**AULIA AFIFAH INDRIANI**  
NPM. 20071010238

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI SALAH SATU PIHAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi hal yang menjadi syarat kurikulum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi;
7. Ibu Dessy Maeyangsari S.H., LL.M. Selaku Dosen Wali penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu serta memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan ini;
9. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Bapak Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan wawancara sebagai data pendukung dalam penulisan ini;
11. Bapak Sony Arie Saputra, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah menjadi narasumber penulis;
12. Bapak Mazir, S.Ag., M.Si. selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah menjadi narasumber serta telah memberikan data-data yang penulis butuhkan mengenai perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
13. Kedua orang tua, penulis ucapkan terima kasih serta penulis berikan

penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak Budi Kisworo dan Ibu Nurhanik atas dukungan serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini, tanpa bantuan serta dorongan mereka mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. penulis juga ingin mengucapkan terimakasih untuk adik laki-laki penulis Evan Pratama Rifqi yang selalu memberikan semangat;

14. Nabilla Akhta Aunilla, sepupu yang sekaligus menjadi teman sekamar di perantauan, terimakasih telah memberikan semangat serta mau meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Sylvia Alaydarani, penulis ucapkan banyak terima kasih telah kebersamai selama berkuliah dan juga menemani serta berjuang bersama penulis dalam proses pengerjaan, pendaftaran sidang, sidang skripsi, hingga tahap revisian skripsi;
16. Maya Yunita Sutrisno dan Ayu Putri Kistiawandira yang juga telah kebersamai, dan mau berjuang bersama-sama selama kuliah dan proses pengerjaan skripsi ini;
17. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 20 yang telah membantu penulis dan pernah berjuang bersama yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu;
18. Rony Parulian, Nyoman Powl, Nabila Taqqiyah, Salma Salsabil, serta Juicy Luicy yang mana secara tidak langsung ada peran mereka dalam menemani penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, melalui karya-karyanya yang telah mereka ciptakan;



19. Terakhir, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada diri sendiri yang mampu berjuang, kuat, dan sabar selama proses pengerjaan skripsi ini. terima kasih juga selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan mau selalu berusaha untuk percaya kepada diri sendiri yang pada akhirnya dapat membuktikan kepada diri sendiri bahwa penulisan skripsi ini bisa selesai.

Saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada. Semoga proposal skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6.1 Perkawinan.....	8
1.6.1.1 Pengertian Perkawinan .....	8
1.6.1.2 Asas-Asas Perkawinan .....	11
1.6.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	13
1.6.1.4 Larangan-Larangan Perkawinan .....	16

1.6.2 Pembatalan Perkawinan.....	21
1.6.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	21
1.6.2.2 Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	25
1.6.3 Tipu Muslihat.....	26
1.7 Metode Penelitian .....	27
1.7.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian .....	27
1.7.2 Pendekatan.....	28
1.7.3 Bahan Hukum .....	29
1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
1.7.5 Analisis Bahan Hukum .....	34
1.7.6 Sistematika Penulisan .....	35

<b>BAB II PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN.....</b>	<b>37</b>
2.1 Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Pembatalan perkawinan .....	37
2.2 Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun .....	45

<b>BAB III KENDALA DALAM PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN .....</b>	<b>54</b>
---	-----------

3.1 Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	54
3.2 Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pembatalan Perkawinan di PA Kab. Madiun .....	5
Tabel 2 Unsur Kebaruan.....	7
Tabel 3 Uraian Perkara .....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)

Lampiran 2 :Transkrip Sementara

Lampiran 3 :Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 4 :Kartu Bimbingan

Lampiran 5 :Formulir Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 6 :Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi (KRS)

Lampiran 8 :Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM

Lampiran 9 :Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 10 :Lembar Plagiarisme/ Turnitin Skripsi

Lampiran 11 :*Letter of Acceptance* (LoA) Artikel Jurnal

Lampiran 12 :Lembar Plagiarisme/ Turnitin Artikel Jurnal

Lampiran 13 : Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber

Lampiran 14 : Bukti Data Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama

Kabupaten Madiun

Lampiran 15: Bukti Daftar Ujian Lisan

Lampiran 16 : Lembar Revisi

## **ABSTRAK**

### **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

#### **FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Aulia Afifah Indriani  
NPM : 20071010238  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 27 April 2002  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

#### **PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI SALAH SATU PIHAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN.**

**ABSTRAK :** Setiap pasangan yang melaksanakan perkawinan pasti menginginkan perkawinan yang hanya dilaksanakan sekali seumur hidup, namun apabila dalam perkawinan tersebut terdapat suatu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Seperti dalam penulisan skripsi ini yang mana perkawinannya dilaksanakan dengan salah satu pihak melakukan tindakan tipu muslihat atau terdapat salah satu pihak melaksanakan perkawinannya dengan menutupi status aslinya serta memalsukan data-data pribadinya. Penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun? 2) Apa saja kendala dari pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?. Tujuannya untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep terhadap permasalahan yang penulis angkat. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat beberapa faktor untuk pengajuan pembatalan perkawinan salah satunya apabila salah satu pihaknya melaksanakan tipu muslihat, dan dari beberapa faktor tersebut pelaksanaan pembatalan perkawinannya harus sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Namun setiap pelaksanaan pasti terdapat beberapa kendala yang menjadikan penghambat pelaksanaannya salah satunya karena kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai pengajuan pembatalan perkawinan itu sendiri mereka hanya mengetahui bahwa putusannya perkawinan tersebut hanya dengan mengajukan perceraian saja padahal apabila terdapat kesalahan atau terdapat syarat yang belum terpenuhi dalam perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan. Maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar mengenai suatu pembatalan perkawinan.

**Kata Kunci : Permohonan, Pembatalan Perkawinan, Tipu Muslihat.**